



P U T U S A N

Nomor : 74 / PDT / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (PIS), Cq. Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera Propinsi Kalimantan Timur, Cq. Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Kutai Barat, yang berkedudukan di Jalan Poros Barong Tongkok, Melak Kampung Ngeyan Asa, RT. 04, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, semula disebut **TERGUGAT** ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **AGUSTINUS, SH.** 2. **HARMIN THAMRIN, SH.MH.** 3. **DALMASIUS, SH.** Para Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum " **AGUSTINUS, SH. & REKAN** " beralamat di Jalan KS. Tubun Gang Jabalnur II RT. 10 No. 72 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Samarinda tanggal 24 Desember 2010, selanjutnya disebut **TERGUGAT - PEMBANDING** ; -----

M e l a w a n :

1. **ISMAIL THOMAS, SH.M.Si**, sebagai Calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Periode 2011 – 2016 beralamat di Simpang Raya RT. 001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----
2. **H. DIDIK EFFENDI, S.Sos.M.Si**, sebagai Calon Wakil Bupati Kutai Barat Periode 2011 – 2016, beralamat di Jalan A. Yani RT. 14 Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **A. JHONSON DAUD, SH.M.HUM.** ; -----
2. **H. BURHAN RANRENG, SH.** ; -----
3. **H. ICHLAS HASAN, SH.MH.** ; -----

Para Adyokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Diponogoro No. 7 Barong Tongkok,

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

1. Telah membaca :-----

Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Agustus 2012 Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.Kubar. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang memberi dukungan kepada pasangan lain (Ir. Rama Alexander Asia dan H. Abdul Azis, SE. MM) sebagai Calon Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kutai Barat pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat, periode 2011-2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 1452/DPP-PIS/11-09, tanggal 24 Nopember 2009 dan Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 24 Nopember 2009 dan Surat Dukungan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera No. 64.6404/0014/DPC-PIS/KB/IX/2010, tanggal 21 September 2010 adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan menurut hukum dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepada pasangan lain (Ir. Rama Alexander dan H. Abdul Azis, SE.MM.) Calon Bupati Kepala Daerah dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kutai Barat pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat, periode 2011-2016 sebagai Calon Bupati Kepala Daerah dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kutai Barat pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat, periode 2011-2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
5. Menhukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

- ii. Membaca Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 22 Agustus 2011 Nomo : 19/Pdt.G/2010/PN.Kubar, yang diucapkan diluar hadirnya Kuasa Tergugat, dan telah diberitahukan oleh Sdr. Bidol Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 secara patut dan seksama ; -----
- iii. Membaca akta Pernyataan permohonan Banding No. 19/Pdt.G/2010/PN.Kubar, yang dibuat oleh Trick Briani. IM, SH.Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011, Kuasa Tergugat – Pemanding (Agustinus, SH) telah menyatakan mohon Banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.Kubar. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding ; -----
- IV. Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.Kubar, yang dibuat oleh : AZWAR ROSADI, Amd. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada A. Jhonson Daud, SH.M.Hum. (Kuasa Hukum Penggugat – Terbanding) ; -----
- V. Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.Kubar, masing-masing hari Kamis tanggal 08 Maret 2012, hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat oleh AZWAR ROSADI, Amd. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat telah diberitahukan dan diberikan kesempatan kepada Agustinus, SH. Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding dan A. Jhonson Daud, SH.M.Hum. Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat – Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat – Pemanding tidak mengajukan

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.Kubar, Hakim Banding berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Hakim Banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 22 Agustus 2011 No. 19/Pdt.G/2010/PN.Kubar, yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis (Wimpie Sekewael, SH.MH.) dan Hakim Anggota I (Hj. Endang Ipsiani, SH.), melalui musyawarah berpendapat sama, sedangkan Hakim Anggota II (Nyoman Dedy Triparsada, SH.MH.) berpendapat lain;-----

Menimbang, bahwa hasil musyawarah Majelis Hakim sebagai berikut : -----

1. Pendapat Ketua Majelis (Wimpie Sekewael, SH.MH.) sebagai berikut : -----
Kasus ini adalah : Sengketa, perselisihan Partai Politik ; -----
 - 1.1. Bahwa Perselisihan Partai Politik adalah sengketa khusus yang memiliki acara khusus, sehingga butuh penanganan khusus ; -----
 - 1.2. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang berperkara : maka diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang No. 2 Tahun 2000 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ; -----
 - 1.3. Bahwa menurut pasal 33 ayat (2) tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara “ Perselisihan Partai Politik “ adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ; -----
 - 1.4. Bahwa maksud dari ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 adalah : bahwa putusan Pengadilan Negeri tentang perselisihan Partai Politik tidak dapat dilakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi ; -----
2. Pendapat Hj. Endang Ipsiani, SH. ; -----
Kasus ini adalah : Sengketa antara individu dan pihak Partai Politik;-----
3. Pendapat Nyoman Dedy Triparsada, SH.MH. ; -----
 1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar : -----

2. Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah karena adanya pelanggaran atas kesanggupan Tergugat untuk mendukung Penggugat yang akan maju sebagai calon Bupati Kutai Barat akan tetapi pada kenyataannya Tergugat memberikan dukungan kepada calon lain ; _____

3. Bahwa subyek dalam perkara ini adalah pribadi (Person) yang menggugat Badan Hukum (Lembaga) yang dalam hal ini sebuah Partai Politik sehingga perkara ini bukan sengketa Partai Politik ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim mengenai gugatan yang diajukan walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak (Cq. Ketua Majelis Wimpie Sekewael, SH.MH), Hakim Anggota I (Hj. Endang Ipsiani, SH.) yaitu kasus ini adalah perselisihan partai politik ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Agustus 2011 No. 19/Pdt.G/2010/PN.Kubar, harus dibatalkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Pengajuan gugatan perselisihan partai politik yang belum diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai atau Mahkamah Partai maka gugatan tersebut “ **Premature** “, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, oleh karena itu, Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; _____

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding dari Tergugat - Pemanding, Hakim Banding berpendapat, berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 bahwa putusan Pengadilan Negeri tentang “ Perselisihan Partai Politik “ tidak dapat dilakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi ; _____

Bahwa putusan Pengadilan Negeri, dalam perkara “ Perselisihan Partai Politik “ sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Agustus 2011 No. 19/Pdt.G/2010/PN.Kubar, dibatalkan, maka amarnya berbunyi sebagai berikut; seperti tersebut dibawah ini ; _____

Menimbang, bahwa karena Tergugat - Pemanding berada pada pihak yang dikalahkan, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; _____

Memperhatikan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; _____

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ; _____
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Agustus 2011 No. 19 / Pdt.G/2010 / PN.Kubar, yang dimohonkan banding tersebut : _____

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat / Pemanding tidak dapat diterima ; _____
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang mengadili perkara tersebut ; --
3. Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; _____

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **07 Nopember 2012** oleh kami : **WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.** selaku Ketua Majelis dengan **HJ. ENDANG IPSIANI, SH,** **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh HALIFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



KETUA MAJELIS,

WMPIE SEKEWAEL, SH.MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HJ. ENDANG IPSIANI, SH.

NYOMAN BEDY TRIPARSADA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH

Perincian biaya perkara :

Materai putusan : Rp 6.000,-
 Redaksi putusan : Rp 5.000,-
 Biaya pemberkasan : Rp 139.000,-
 Jumlah : Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ,-